



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22/2/0128/IPNF/DPMPTSP/VIII/2024

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor:

400.3.2/258/PAUD/Disdik/2024 tanggal 23 Juli 2024 Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB AR-RAHMAH

NPSN : 69760396

NIB : 3107240051764

Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Penghulu No.04 RT.005 RW.002 Kel. Sekumpul, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan

Kepala Satuan Pendidikan : Hj. NOOR KHALIDAH, S.Pd

Masa Berlaku : Agustus 2024 – Agustus 2026

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 02 Agustus 2024



H. Yudi Andrea, S.STP, MH

NIP.19791231-199810 1 0021